



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HASANANG PIDO
Tempat lahir : Sengkae
Tanggal lahir : 07-03-1960
Umur : 61 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan V RT/RW 016/005 Kelurahan Winenet
Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- D. NOVIAN BAERUMA, S.H.
- SITTI HAZAAR, S.H.
- ERLY OLIVIA LABAENG.,S.H. CPCLE.
- SANNY O. J. LOHO, S.H

Keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office “MGD” & PARTNERS beralamat di Jalan. CH. Taulu No.23 Lantai 2 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 95544. Bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama (*Lastgever*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor 142/SK/2021/PN Bit;

Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 April 2021 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 12 April 2021 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 April 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa benar orang yang bernama Hasanang Pido adalah orang yang sama yang bernama Hasnah Pido dengan bukti fotocopy KTP lama dan KTP baru terlampir;
2. Bahwa benar orang yang bernama Hasanang Pido adalah orang yang sama yang bernama Hasnah Pido dengan bukti fotocopy KK lama dan KK baru terlampir;
3. Bahwa orang yang bernama Hasanang Pido adalah orang yang sama bernama Hasnah Pido terbukti berdasarkan surat keterangan lurah nomor : 013/SK/1012/II/2021 bukti Terlampir;
4. Bahwa orang yang bernama Hasanang Pido adalah orang yang sama bernama Hasnah Pido terbukti berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 7172-LT-03102016-0020 bukti terlampir;
5. untuk kesalahan tersebut pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Cabang Sipil Kota Bitung dan dari sana direkomendasikan untuk mendapatkan penetapan dikeluarkannya Akte Kelahiran dimaksud tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang sebelumnya bernama Hasnah Pido adalah orang yang sama yang bernama Hasanang Pido;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa hukumnya ERLY OLIVIA LABAENG.,S.H. CPCLE berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, di persidangan telah dibacakan permohonan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03102016-0020 atas nama HASANANG PIDO, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172044703640001 atas nama HASANANG PIDO, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172041911080014 atas nama ZAINUDIN NONCI selaku Kepala Keluarga tertanggal 21-04-2016, telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Winenet Dua Nomor : 013/SK/1012/II/2021, telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172041911080014 atas nama ZAINUDIN NONCI selaku Kepala Keluarga tertanggal 07-06-2011, telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172044703640001 atas nama HASNAH PIDO, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HASRIANTHI ZAINUDDIN** (Tidak diambil sumpah)
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon HASANANG PIDO menikah dengan ZAINUDIN NONCI ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak yang bernama HASRIANTHI ZAINUDDIN, HASBULLAH ZAINUDDIN, FITRIA ZAINUDIN Dan SUCI ALFAHIRAH ZAINUDIN;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa HASNAH PIDO adalah orang yang sama dengan Hasanang Pido;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan nama ketika Pemohon hendak membayar PBB yang terdaftar dengan nama HASNAH PIDO;
- Bahwa sebelumnya, KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon yang tercatat adalah HASNAH PIDO;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan petugas di Kantor Pencatatan Sipil yang salah menulis nama ketika Pemohon hendak mengurus KTP baru yang seharusnya tertulis HASNAH PIDO, namun dicatat dengan nama Hasanang Pido;
- Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata hanya untuk menegaskan bahwa Pemohon Hasanang Pido adalah orang yang sama dengan HASNAH PIDO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat Kelurahan Winenet Dua Lingkungan V RT 018 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAHRIL DURENG**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon HASANANG PIDO menikah dengan ZAINUDIN NONCI ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak yang bernama HASRIANTHI ZAINUDDIN, HASBULLAH ZAINUDDIN, FITRIA ZAINUDIN Dan SUCI ALFAHIRAH ZAINUDIN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa HASNAH PIDO adalah orang yang sama dengan Hasanang Pido;
- Bahwa ada perbedaan nama ketika Pemohon hendak membayar PBB yang terdaftar dengan nama HASNAH PIDO;
- Bahwa sebelumnya, KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon yang tercatat adalah HASNAH PIDO;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan petugas di Kantor Pencatatan Sipil yang salah menulis nama ketika Pemohon hendak mengurus KTP baru yang seharusnya tertulis HASNAH PIDO, namun dicatat dengan nama Hasanang Pido;
- Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata hanya untuk menegaskan bahwa Pemohon Hasanang Pido adalah orang yang sama dengan HASNAH PIDO;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Winenet Dua Lingkungan V RT 018 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SYUL YAIN NOVI DOTULONG**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi telah bertugas sebagai Lurah Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi selaku Lurah Winenet Dua membenarkan pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hasnah Pido adalah orang yang sama dengan Hasanang Pido pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan hanya berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT 18 Lingkungan V Kelurahan Winenet Dua;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membawa Surat Keterangan dari Ketua RT 18 untuk dikeluarkan Surat Keterangan dari Lurah;
- Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keterangan tersebut, saksi telah menghubungi Ketua RT dan membenarkan bahwa Pemohon telah 20 tahun menjadi warga di wilayah RT 18 Lingkungan V Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Pemohon mengenai keterkaitan Surat Keterangan tersebut dengan kepengurusan hal apa;
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan Surat Keterangan tersebut, tidak berkaitan dengan hal-hal lain hanya untuk menerangkan mengenai Hasnah Pido adalah orang yang sama dengan Hasanang Pido;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Hasnah Pido dan Hasanang Pido adalah orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengingat dan mengenal nama suami dari Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Zainuddin Nonci pernah ada dalam daftar penerima bantuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi DORTJE WELLEY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 018 di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan V Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon selama 20 (dua puluh) tahun dengan jarak rumah kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pemohon telah meminta Surat Keterangan dalam hubungan untuk menerangkan bahwa Hasnah Pido adalah orang yang sama dengan Hasanang Pido;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Hasnah Pido dan Hasanang Pido dari Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan yang diminta Pemohon untuk pengurusan apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada nama Hasnah Pido di wilayahnya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zainuddin Nonci dan memiliki 4 orang anak yang bernama Hasrianthi Zainuddin, Hasbulah Nonci, Fitria Zainuddin yang sering dipanggil Ina dan Suci Zainuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 4 (empat) orang saksi yakni : saksi SAHRIL DURENG, SYUL YAIN NOVI DOTULONG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORTJE WELLEY yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas serta 1 (satu) orang saksi HASRIANTHI ZAINUDDIN yang hanya diambil keterangannya karena merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon HASANANG PIDO menikah dengan ZAINUDIN NONCI ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak yang bernama HASRIANTHI ZAINUDDIN, HASBULLAH ZAINUDDIN, FITRIA ZAINUDIN Dan SUCI ALFAHIRAH ZAINUDIN;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa HASNAH PIDO adalah orang yang sama dengan HASANANG PIDO;
- Bahwa ada perbedaan nama ketika Pemohon hendak membayar PBB yang terdaftar dengan nama HASNAH PIDO;
- Bahwa sebelumnya, KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon yang tercatat adalah HASNAH PIDO;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan petugas di Kantor Pencatatan Sipil yang salah menulis nama ketika Pemohon hendak mengurus KTP baru yang seharusnya tertulis HASNAH PIDO, namun dicatat dengan nama HASANANG PIDO;
- Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata hanya untuk menegaskan bahwa Pemohon HASANANG PIDO adalah orang yang sama dengan HASNAH PIDO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan V RT 018 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan nama Hasanang Pido adalah orang yang sama dengan Hasnah Pido tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku Kesatu, bagian Ketiga pasal 13 KUHPerdara disebutkan: "jika register register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu; selanjutnya Pasal 14"permintaan untuk itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Winet Dua Lingkungan V RT 018 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara formil, Permohonan penetapan Hasanang Pido adalah orang yang sama dengan Hasnah Pido sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui;

- Bahwa Pemohon HASANANG PIDO lahir di Sengkae pada tanggal 7 Maret 1960 dan menikah dengan ZAINUDIN NONCI berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5 dan P-7 memiliki 4 orang anak yang bernama HASRIANTHI ZAINUDDIN, HASBULLAH ZAINUDDIN, FITRIA ZAINUDIN Dan SUCI ALFAHIRAH ZAINUDIN;
- Bahwa Pemohon HASANANG PIDO adalah orang yang sama dengan HASNAH PIDO berdasarkan Bukti P-2, dan P-6 berupa KTP tahun 2012 dan tahun 2016 dimana KTP tahun 2012 tertulis Hasnah Pido sedangkan KTP tahun 2016 tertulis Hasanang Pido, sama dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-7; sedangkan bukti P-5 Kartu Keluarga tahun 2011 dan bukti P-6 berupa KTP tahun 2012 tertulis Hasnah Pido;
- Bahwa Para saksi Pemohon juga menerangkan benar bahwa Hasanang Pido adalah orang yang sama dengan Hasnah Pido;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KTP merupakan tanda atau identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon tertulis Hasanang Pido, yang baru dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan antara KTP lama tahun 2011 terdaftar dengan nama HASNAH PIDO(bukti P-6),yang karena habis masa berlaku dimohonkan perpanjangan/ KTP baru Pemohon dan telah terbit KTP tahun 2016 tercatat nama Pemohon HASANANG PIDO(bukti P-2), bersesuaian juga dengan bukti P-1 P3,P-4,P-7 adalah orang yang sama dengan HASNAH PIDO sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172044703640001, maka adanya kesalahan/kekeliruan yang terjadi pada saat pencatatan sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa HASNAH PIDO adalah orang yang sama dengan HASANANG PIDO; sehingga petitum angka 2 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon HASANANG PIDO;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon HASANANG PIDO beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 13 KUHPerdara, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum orang yang bernama Hasnah Pido adalah orang yang sama yang bernama Hasanang Pido;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **3 Mei 2021** oleh **NOVA SALMON, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marilyn Ann Antou,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH

NOVA SALMON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bit